



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 27 April 1973 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 07 Juli 1969 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA Tty. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1992, selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PARA PEMOHON**, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 14 Mei 2005 (berusia 17 tahun 9 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **anak Para Pemohon** atau **calon mempelai perempuan**;

2. Bahwa **anak Para Pemohon** telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak bulan Desember tahun 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, beragama Islam, lahir di Nuangan pada tanggal 21 September 2002 (berusia 20 tahun 4 bulan), bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini **anak Para Pemohon** sedang dalam keadaan hamil sekitar 19-20 minggu atau sekira 5 (lima) bulan sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, tanggal 20 Januari 2023;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada bulan November

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;

6. Bahwa saat ini **anak Para Pemohon** dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 21 Januari 2023;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan **anak Para Pemohon** dalam rumah tangganya kelak;
10. Bahwa **anak Para Pemohon** telah lulus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, sebagaimana fotokopi Ijazah nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, tanggal 3 Juni 2022;
11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **anak Para Pemohon** sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 Januari 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk **anak**

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

12. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada **anak Para Pemohon** yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXX, yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXX, yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelel dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX, atas nama calon suami anak Pemohon yang bernama Isnah Mamonto, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Nomor XXXXXXXX, tanggal 21 Januari 2023 yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Nomor XXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2023 yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 11 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Para Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur disebabkan karena kondisi Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Para Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;

II. SAKSI II, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 25 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon II karena merupakan Tetangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menerima lamaran dari calon suami Anak Para Pemohon dan keluarganya, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Para Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Para Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, dan P.3) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan lahir dari anak Para Pemohon, merupakan Akta

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses anak pemohon lahir dan menjelaskan mengenai anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Para Pemohon dan Keluarganya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9, P.10 dan P.11) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak Pemohon dan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon dan saksi kedua Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menambahkan bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua, serta pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebabkan persyaratan umur anak Para Pemohon yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak Para Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Majelis Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | Rp240.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)